

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan hentinya belum diketahui oleh siapa pun juga. Oleh sebab itu sangat di butuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian perkawinan, karena dalam perkawinan setiap insan akan mengalami kehidupan yang baru semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.

Menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga antara suami istri, ketika mereka telah sama-sama gagal dalam mencapai kesepakatan syari'at tersebut mengarah kepada hukum perceraian berdasarkan asas-asas yang menjamin keadilan, mewujudkan keteraturan dan meminimalisir sedikit mungkin bahaya dan kerugian-kerugian yang kemungkinan menimpa mereka berdua serta anak keturunannya, masing-masing dengan cara yang spesifik dan tentu mendapat ridha-Nya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 434.

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengaturnya dalam BAB VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena :

- (1) Kematian
- (2) Perceraian
- (3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa putusnya perceraian yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan Pasal 39 Ayat (1) sesuai dengan *concern* Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk orang Islam: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam adalah suatu katan yang didasarkan atas suatu kerelaan, bukan karena paksaan. Dalam hal perjodohan dijelaskan dalam suatu hadits Rasulullah menegaskan bahwa seorang anak gadis tidak dapat dinikahkan oleh wali atau orang tuanya dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Dengan kata lain, anak gadis yang akan dinikahkan harus lebih dulu diminta persetujuannya atau diajak berunding. kalau menolak maka perjodohan tersebut tidak dapat diteruskan. kalau menerimanya maka dapat dilanjutkan. Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh ada paksaan, dengan demikian hukum khusus ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman umum untuk membenarkan orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tua kalau anak perempuan itu tidak suka. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ قَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص م فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنُ أَخِيهِ لِيَرْفَعِي خَسِيْسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَّا الْبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ (رواه ابن ماجه)

“Dari Buraidah berkata : Seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu berkata : “Ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya agar dengan begitu dapat melepaskan dirinya dari lilitan hutang. Lalu ia berkata : Kemudian Nabi menyerahkan urusan itu kepada perempuan tersebut, lalu perempuan itu berkata aku membolehkan apa yang dilakukan oleh orang tuaku kepada

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 274.

diriku, tetapi yang aku inginkan adalah memberitahu kepada wanita bahwa para bapak itu sama sekali tidak mempunyai hak sedikit pun dalam mengawinkan anak-anak perempuannya.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>2</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرًا أَنْتِ النَّبِيِّ ص م فَذَكَرَتْ لَهُ . إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا . وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya telah datang seorang anak gadis kepada Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan kepada Nabi SAW bahwa bapaknya telah menikahkan dirinya secara paksa, kemudian Rasulullah SAW memberikan hak untuk memilih kepada anak gadis itu.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>3</sup>

Kasus yang diuraikan dalam dua hadits di atas adalah orang tua, yakni ayah menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang menjadi pilihan orang tua sedangkan anak gadisnya tidak senang dengan lelaki tersebut. Peristiwa semacam ini diadakan oleh anak gadis yang bersangkutan kepada Rasulullah SAW dan beliau menyatakan adanya hak memilih pada anak gadis, dalam urusan perkawinan atau memilih suami bagi anak gadis, sama sekali orang tua tidak dapat memaksakan kehendak karena orang tua tidak mempunyai hak menetapkan secara sepihak.

Kasus yang terjadi di masa Rasulullah SAW tersebut, dapat dijadikan sebagai satu prinsip bahwa dalam perkawinan Islam hak untuk memilih suami tetap ada pada anak perempuan yang bersangkutan. Begitu juga hak untuk memilih istri juga menjadi hak bagi laki-laki yang akan menikah.

Perjodohan berasal dari kata jodoh, adapun kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi suami istri, pasangan hidup. Perjodohan yaitu di mana seorang laki-laki dipilih orang tua atau orang lainnya untuk menjadi seorang suami kepada

---

<sup>2</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Darul Fikr, t.t), hlm. 602-603.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 603.

seorang perempuan atau lebih sederhananya perkawinan yang dilaksanakan dengan ketentuan dari orang lain (kedua orang tua mereka, keluarga ataupun kerabat).

Perjodohan banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita dan merupakan gejala sosial di tengah masyarakat. Adanya suatu akibat pasti tentu ada sebuah dari sebab timbulnya perjodohan, dalam hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu; adanya sebuah katan perjanjian antara kedua orang tua untuk saling menikahkan anaknya kelak ketika dewasa, ada juga faktor dari keluarga, ataupun dari pihak calon yang hendak dijodohkan tersebut memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat sekitarnya.<sup>4</sup>

Beberapa dari perjodohan itu ada yang langgeng dan ada pula yang tidak langgeng. Dikarenakan adanya ketidakcocokan di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga tersebut, Langgengnya kehidupan dalam katan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena tu, dapat dikatakan bahwa katan antara suami istri adalah katan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat apa yang telah dilihat oleh penulis pada saat magang di Pengadilan Agama Marabahan tahun 2019 ada 13 kasus perceraian yang dilatarbelakangi perjodohan dengan alasan ketidakcocokan

---

<sup>4</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 54.

<sup>5</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 37.

membuat sering cekcok. Usia perkawinannya tidak berlangsung lama, ada yang 10 bulan, 6 bulan akan tetapi kasus-kasus perceraian karena perjudohan ini kebanyakannya *ba'da dukhūl*, untuk data sementara 12 kasus *ba'da dukhūl* dan 1 kasus *qabla dukhūl*. Dari 13 kasus perceraian tersebut, daerah yang paling banyak menyumbang kasus perceraian adalah Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan umlah 3 kasus perceraian berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Marabahan yang penulis temukan saat magang yaitu Putusan Hakim Nomor: 406/Pdt.G/2018/PA.Mrb, Nomor: 414/Pdt.G/2018/PA.Mrb, dan Nomor: 54/Pdt.G/2019/PA.Mrb. Untuk itu penulis berinisiatif agar kasus ini bisa dicari sebab akibat serta gambaran perceraian yang dilatarbelakangi oleh perjudohan.

Pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala penulis melakukan wawancara awal dengan anak perempuan yang berinisial (ND), yang menikah melalui perjudohan. Dia menceritakan bahwa dia dijodohkan oleh orang tuanya, perjudohan itu ia terima dengan hati ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun, rumah tangganya tidak harmonis karena tidak saling mengerti, tidak peduli, sering ribut serta aniaya, setelah itu dia sudah tidak merasa nyaman dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu, sehingga memilih untuk meninggalkan pergi suaminya.<sup>6</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang kasus yang terjadi di masyarakat. Bahwasanya dimasyarakat masih banyak terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga

---

<sup>6</sup>ND, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 29 Agustus 2019, Pukul 09:12 Wita.

hingga berakhir perceraian yang dilatarbelakangi perjudohan, padahal perjudohan itu bermakna orang yang cocok menjadi suami istri atau pasangan hidup, dipilih untuk menjadi pendamping hidup karena dianggap dekat dan dipercaya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut. Dalam hal ini penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Studi Kasus Perceraian dengan sebab perjudohan di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat di uraikan permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kasus perceraian dengan sebab perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai kasus perceraian dengan sebab perjudohan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat dilakukan tujuan yang ingin dicapai berupa penelitian:

1. Untuk mengetahui gambaran kasus perceraian dengan sebab perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif maupun hukum Islam mengenai kasus perceraian dengan sebab perjudohan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama di bidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta Fakultas Syariah, khususnya bagi pihak-pihak yang akan meneliti dalam perspektif yang sama. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan perceraian yang silatar belakangi oleh perjudohan.
2. Secara praktis, memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah perceraian yang disebabkan oleh perjudohan. Selain itu untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat.



## E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlunya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian adalah cerai antara pasangan suami istri sebagai akibat kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing.<sup>7</sup> Perceraian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah perceraian pasangan suami istri yang diakibatkan oleh perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
2. Perjudohan, perjudohan adalah peminangan (khitbah) yaitu kegiatan kearah terjadinya ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>8</sup> Perjudohan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kelemahan perjudohan hingga perjudohan tersebut mengalami perceraian, kelemahan perjudohan bisa datang dari mana saja baik dari pihak orang tua dan pasangan itu sendiri, seperti orang tua menjodohkan tidak memikirkan kesiapan si anak dalam berumah tangga ataupun sikap egois dari pasangan yang dijodohkan sehingga perkawinan melalui perjudohan tersebut tidak seimbang.

---

<sup>7</sup>T.O. Hromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 137.

<sup>8</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 21.

3. Perceraian dengan sebab perjudohan, perceraian adalah cerai,<sup>9</sup> sedangkan perjudohan adalah adalah peminangan.<sup>10</sup> Maksud dari perceraian dengan sebab perjudohan dalam penelitian ini adalah perjudohan yang mengandung kelemahan yang membuat perceraian seperti kurang siapnya kedua belah pihak berumah tangga, penilaian jangka pendek orang tua dalam menjodohkan anaknya hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Prayogo Kuncoro Insumar yang berjudul “Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasyid Syariah)”. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perceraian dengan sebab perjudohan. Adapun perbedaan antara penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dalam mengolah data di mana saudara Prayogo mengupas permasalahan yang diangkat menggunakan studi analisis terhadap putusan hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby juga menggunakan perspektif *maqasyid syariah*. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah studi kasus terhadap perjudohan

---

<sup>9</sup> T.O. Hromi, *Op.cit.*, hlm. 137.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21.

yang menjadi sebab perceraian menggunakan teknik pengolahan data koleksi data, *editing*, deskripsi, dan matriks, dan kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nuraida (NIM: 106044101433) seorang mahasiswi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 dengan judul skripsi “Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian “(Analisa Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor: 940/Pdt.G/2009/Pa.Tng)”. Persamaan antara skripsi penulis dengan saudari Nuraida adalah sama-sama membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua dalam menentukan pendamping hidup si anak, pilihan dari orang tua menyebabkan ketidakcocokan antara suami istri dan berujung perceraian. Perbedaan dalam skripsi ini adalah saudari Nuraida membahas tentang kawin paksa yang menjadi alasan dari perceraian sedangkan penulis membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh perjodohan dalam hal ini proses perjodohan tidak ada unsur paksaan, orang tua hanya memilihkan calon pendamping hidup yang dinilai baik dan pantas untuk anaknya. Yakin dengan pilihan orang tua sang anak memilih calon pendamping hidup yang dipikirkan orang tua, namun perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian yang disebabkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Umi Kalsum (NIM: UB140096) seorang mahasiswi program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin ambi tahun 2019 dengan judul skripsi “Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami istri Di Kelurahan Mendahara lir Kecamatan

Mendahara Kabupaten Tanjung abung Timur Provinsi ambi”. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang budaya perjodohan di masyarakat untuk menikahkan anak-anaknya. Adapun perbedaan antara skripsi yang diangkat oleh saudari Umi Kalsum dengan skripsi penulis adalah bahwa saudari Umi Kalsum membahas tentang dampak dari perjodohan, di sini dampak perjodohan memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari perjodohan seperti orang tua akan membantu mempermudah mendapatkan pasangan yang memiliki kemandirian secara finansial dan spiritual yang baik dan dampak negatif dari perjodohan adalah depresi pada anak, kemungkinan terjadi perselingkuhan, kurang peduli dan tidak harmonis. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan adalah fokus kepada gambaran perceraian yang disebabkan oleh perjodohan, perjodohan yang dilakukan tidak dilakukan secara paksa, orang tua hanya memilihkan pasangan yang dinilai cocok dengan anaknya, dan sang anak menerima perjodohan tersebut, namun perkawinan yang dilakukan dengan jalan perjodohan tersebut tidak berlangsung lama, keduanya bercerai dikarenakan tidak cocok serta sering ribut.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Natasha Nicola Anjani Dekock (NIM: 1110044200014) seorang mahasiswi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan judul skripsi “Perceraian Akibat ntervensi Orang Tua (Analisis Putusan No.0118/Pdt.G/PA.Js)”. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudari Natasha dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas permasalahan perceraian yang disebabkan oleh aturan dari orang lain seperti orang tua, keluarga, tetangga maupun teman. Perbedaan antara

skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang perceraian yang disebabkan karena orang tua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, dikarenakan masih tinggal satu atap dengan mertua, sehingga orang tua merasa berhak ikut campur. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh perjodohan yang dilakukan orang tua, perjodohan dalam kasus ini dilakukan tanpa paksaan oleh orangtuanya namun si anak merasa tidak enak dan tidak mau dikatakan anak yang tidak berbakti kepada orang tua, lalu mengindahkan perjodohan dan mengatakan iya pada pilihan orang tua, namun justru perkawinan tersebut tidak bertahan lama, keduanya bercerai karena merasa tidak cocok setelah membangun rumah tangga.

Judul artikel jurnal dan skripsi yang telah penulis temukan di atas, memang ada sedikit keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu berbicara mengenai perceraian. Namun, penelitian yang penulis angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai gambaran perceraian yang disebabkan perjodohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori, landasan teori yang akan menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, bagian ini berisikan tentang teori perkawinan, perjodohan dan perceraian.

Bab III yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV yaitu penyajian dan analisis data, terdiri dari gambaran umum penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V yaitu penutup, bagian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sebagai hasil pemecahan masalah. Kemudian saran yang diberikan yaitu yang bersumber pada temuan penelitian.